



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa *smart city* merupakan konsep pengelolaan Kabupaten/Kota berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa pembangunan berbasis *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi dengan mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) termasuk membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana teknologi, informasi dan komunikasi sebagai faktor pendukung;
 - c. bahwa pembangunan *Smart City* membutuhkan usaha yang kontinu, bertahap, dan bersifat multi sektoral yang memerlukan sebuah perencanaan berjangka waktu dan terintegrasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen *Masterplan Smart City*;
 - d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan konsep *smart city* Kabupaten Luwu Utara yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu pengaturan mengenai perencanaan *smart city*;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 375);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah Kabupaten Luwu Utara.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

8. Luwu Utara *Smart City* adalah Daerah yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan Daerah yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
9. *Masterplan* adalah dokumen perencanaan induk yang berisikan garis besar pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
10. *Smart City* adalah Daerah yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan Daerah yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
11. *Masterplan Smart City* Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024-2029 adalah dokumen perencanaan multisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Daerah yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju Luwu Utara *Smart City*.
12. *Smart Governance* adalah konsep atau langkah lanjutan dari *e-Government* dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik dengan mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
13. *Smart Branding* adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar dalam upaya peningkatan pencitraan dan daya saing daerah secara lebih efektif dan efisien dengan mendorong aktivitas pariwisata, perekonomian, peningkatan wajah Daerah, pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14. *Smart Economy* adalah tata kelola perekonomian yang cerdas dalam rangka mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan dinamika teknologi, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat.
15. *Smart Living* adalah konsep tata kelola lingkungan tempat tinggal yang cerdas guna mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak huni, nyaman, dan efisien dengan kelayakan taraf hidup yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
16. *Smart Society* adalah tata kelola ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual guna terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dengan digital literacy yang tinggi, pengembangan komunitas warga, ekosistem pembelajaran serta sistem keamanan.
17. *Smart Environment* adalah tata kelola lingkungan yang cerdas dengan penekanan penting terhadap pengelolaan lingkungan yang lestari dalam pelaksanaan pembangunan Daerah ditunjang dengan penerapan teknologi guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

18. *Digital Transformation* adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.
19. *Stakeholder* adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
20. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
21. Proses bisnis adalah satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dirancang agar menghasilkan keluaran sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi.
22. Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya jika dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.

Pasal 2

- (1) *Masterplan Smart City* Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024-2029 merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan *Smart City* yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program PD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi Pembangunan Daerah, yang dalam penyelenggaraannya ada beberapa dimensi yang meliputi:
 - a. *Smart governance*;
 - b. *Smart Branding*;
 - c. *Smart Economy*;
 - d. *Smart Living*;
 - e. *Smart Society*; dan
 - f. *Smart environment*.
- (2) *Masterplan Smart City* Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi seluruh PD dalam mengembangkan pembangunan Daerah guna mewujudkan Luwu Utara *Smart City*; dan
 - b. pedoman bagi seluruh PD dalam merencanakan, menyusun anggaran serta melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Luwu Utara *Smart City*.

Pasal 3

- (1) *Masterplan Smart City* Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Luwu Utara ;
 - b. *Masterplan Smart City* Kabupaten Luwu Utara
 - c. *Executive Summary Smart City* Kabupaten Luwu Utara ; dan
 - d. *Quickwins Masterplan Smart City* Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Uraian dokumen *Masterplan Smart City* Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kelembagaan Penyelenggaraan Luwu Utara *Smart City* terdiri atas:

- a. Dewan *Smart City*; dan
- b. tim pelaksana *Smart City*.

Pasal 5

- (1) Dewan *Smart City* sebagaimana sebagaimana dimaksud dala Pasal 4 Huruf a merupakan Lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Luwu Utara *Smart City*, dengan unsur terdiri atas :
- a. pemerintah daerah;
 - b. akademisi;
 - c. masyarakat; dan
 - d. dunia usaha.
- (2) Dewan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Unsur pendukung lainnya.
- (3) Tugas utama Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis Pembangunan *Smart City* Kabupaten Luwu Utara dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
 - b. memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan Pembangunan menuju Kabupaten Luwu Utara modern dan cerdas; dan
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi dan dunia usaha terkait dengan Pembangunan Daerah.
- (4) Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tim pelaksana Smart City sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan lembaga yang terdiri dari PD yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan program *Smart City*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan uraian tugas tim pelaksana Smart City sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

BAHARUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 29